



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN HIBAH UNTUK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa hibah merupakan salah satu pendapatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan kawasan konservasi di perairan kepulauan raja ampat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Hibah Untuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
 20. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 Nomor 1);
 21. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan Keluatan dan Perikanan, (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 Nomor 12);
 22. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 7);
 23. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan

Provinsi Papua Barat Daya (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN HIBAH UNTUK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
7. Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut KKP Kepulauan Raja Ampat adalah kawasan konservasi perairan yang berada di wilayah perairan Provinsi Papua Barat Daya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi.
9. Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem pengelolaan yang diterapkan oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menganut fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktik Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Kepala BLUD adalah pejabat tertinggi pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
13. Hibah adalah setiap pendapatan BLUD dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam dan luar negeri.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat selanjutnya disebut dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.
16. Naskah Perjanjian Hibah Lainnya yang bersumber dari lembaga pemberi hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pemberi hibah.

Pasal 2

Tujuan pemberian hibah kepada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah:

- a. membuka seluas-luasnya partisipasi berbagai pihak dalam pembiayaan pengelolaan KKP di Kepulauan Raja Ampat;
- b. memberi kemudahan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bermaksud untuk memberikan hibah kepada BLUD; dan
- c. memberi keleluasaan bagi BLUD untuk mendapatkan sumber dana, barang dan jasa untuk pengelolaan KKP yang berkelanjutan.

Pasal 3

Hibah yang diterima BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat harus memenuhi prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;

- c. efisiensi dan keefektifan;
- d. kehati-hatian; dan
- e. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

BAB II

BENTUK DAN SIFAT HIBAH

Pasal 4

Hibah yang dapat diterima BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat berbentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan
- c. jasa.

Pasal 5

Hibah yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berbentuk uang yang disetorkan langsung ke kas BLUD sebagai Pendapatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 6

- (1) Hibah yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah barang yang diterima BLUD yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah dan dinilai dengan mata uang rupiah.
- (2) Hibah yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Barang Milik Daerah pada BLUD berdasarkan berita acara serah terima barang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 7

- (1) Hibah yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah hibah yang diterima oleh BLUD berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan BLUD.
- (2) Hibah yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima jasa untuk dicatat dalam laporan keuangan BLUD.
- (3) Hibah yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan teknis;
 - b. penugasan tenaga ahli;

- c. beasiswa; dan
- d. penelitian.

Pasal 8

Hibah berdasarkan sifat penggunaan uangnya terdiri dari:

- a. hibah terikat; dan
- b. hibah tidak terikat.

Pasal 9

- (1) Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan hibah dalam bentuk uang tunai yang penggunaannya ditentukan oleh pemberi hibah atau berdasarkan kesepakatan antara BLUD dengan pemberi hibah.
- (2) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan hibah dalam bentuk uang tunai yang peruntukan penggunaannya ditentukan oleh BLUD melalui RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD.

BAB III JENIS DAN SUMBER HIBAH

Pasal 10

Hibah berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a. hibah direncanakan; dan
- b. hibah langsung.

Pasal 11

Hibah direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah hibah yang tercatat dalam dokumen RBA.

Pasal 12

- (1) Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
- (2) Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam laporan keuangan BLUD pada tahun berkenaan.

Pasal 13

Hibah berdasarkan sumbernya terdiri atas:

- a. hibah dari dalam negeri; dan
- b. hibah dari luar negeri.

Pasal 14

- (1) Hibah dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. lembaga keuangan dalam negeri;
 - c. lembaga non keuangan dalam negeri;
 - d. pemerintah daerah lain;
 - e. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. perusahaan swasta;
 - g. Badan Usaha Milik Negara;
 - h. Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. lembaga swadaya masyarakat dalam negeri maupun asing yang melakukan kegiatan di Indonesia; dan
 - j. perorangan.
- (2) Hibah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 15

- (1) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dapat menerima hibah sebagai bagian dari pendapatan BLUD.
- (2) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tidak boleh menerima hibah dari organisasi yang dilarang pemerintah.
- (3) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat hanya boleh menerima hibah dengan tujuan yang sejalan dengan visi dan misi BLUD dan tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan KKP.

Pasal 16

- (1) Hibah digunakan untuk mendukung pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (2) Penggunaan hibah harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima hibah.

BAB V
PERENCANAAN HIBAH

Bagian Kesatu
Hibah direncanakan

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat membuat rencana penerimaan hibah paling sedikit memuat:
 - a. pihak pemberi hibah;
 - b. tujuan hibah;
 - c. ruang lingkup kegiatan; dan
 - d. rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana anggaran biaya hibah harus masuk dalam dokumen RBA dan dokumen pelaksana anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 18

- (1) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dapat menerima hibah langsung apabila memenuhi prinsip-prinsip penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat wajib melakukan pengkajian maksud dan tujuan pemberian hibah langsung.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung pada tahun berjalan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VI
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAN TANDA TERIMA HIBAH

Bagian Kesatu
Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 19

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemberi dan penerima hibah

- b. tujuan Pemberi hibah
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima
 - d. hak dan kewajiban
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah, dan
 - f. tata cara pelaporan hibah
- (3) Gubernur dapat menunjuk Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat selaku penerima hibah
- (4) Penerimaan dan pembatalan hibah hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan pemberi hibah dan penerima hibah

Bagian Kedua
Tanda Terima Hibah

Pasal 20

- (1) Penerimaan hibah dalam bentuk uang tunai langsung atau barang/jasa dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Tanda terima hibah dalam bentuk barang atau jasa memuat:
- a. nilai hibah atau nilai barang/jasa dalam Rupiah;
 - b. jumlah barang/jasa; dan
 - c. ketentuan dan persyaratan.

BAB VII
MEKANISME PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat melakukan kajian rencana pemberian hibah langsung.
- (2) Kajian rencana pemberian hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identitas calon pemberi hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. sifat hibah;
 - d. peruntukan hibah; dan
 - e. besaran nilai hibah atau nilai setara jumlah barang/jasa atau surat berharga yang akan dihibahkan.
- (3) Penerimaan hibah langsung dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Pemberian hibah dilakukan melalui bendahara penerimaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

- (5) Bendahara Penerimaan mencatat hibah di dalam rekening Pendapatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (6) Bendahara penerimaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat menyerahkan Tanda Terima Penerimaan hibah kepada Pemberi Hibah dilengkapi stempel dan tanda tangan Pemimpin BLUD.

BAB VIII
PENGADAAN BARANG DAN JASA DARI DANA HIBAH

Pasal 22

- (1) Pengadaan barang/jasa dari dana hibah dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa dari dana hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 23

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat bertanggung jawab atas penerimaan dan penggunaan dana hibah.
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan Kepala BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat melaporkan penerimaan dan perkembangan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan hibah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,
TTD/CAP
JHONI WAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 34

